

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah titipan dari tuhan yang dihadirkan di dunia dengan kondisi fitrah yang bersih dan suci. Anak membutuhkan kasih sayang, perawatan, arahan, keamanan, serta perlindungan dari hak-hak yang dimilikinya. Anak mempunyai peran yang begitu penting guna untuk perubahan bangsa yang semakin membaik di masa yang akan mendatang sehingga anak harus diberi kehidupan yang layak. Hal tersebut penting agar anak tetap tumbuh dengan keadaan yang baik dari segi fisik, mental dan spiritualnya.¹ Anak merupakan seseorang yang sedang berkembang baik fisik dan mental yang belum matang tetapi pada kenyataannya dapat melakukan kejahatan yang berakibat hukuman pidana. Anak merupakan aset yang berharga untuk keberlangsungan hidup manusia dan bangsa yang tidak terhindari dari kesalahan yang dapat merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Namun pada kenyataannya eksploitasi, penelantaran, bahkan kekerasan seksual baik fisik maupun non fisik justru lebih rentan terjadi kepada seorang anak yang belum matang secara fisik dan mental anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah terbukti melanggar undang-undang hukum pidana.² Dalam kasus anak berhadapan dengan hukum ada hal yang menonjol sehingga anak berkonflik dengan hukum yaitu gagalnya orang tua dalam memenuhi keinginan anak sehingga anak berkeinginan memenuhi keinginannya sendiri dengan persepsi yang dianggap benar oleh anak tersebut. Anak yang bisa dijatuhi hukuman pidana menurut sistem peradilan pidana anak (SPPA) yaitu seorang anak yang berusia setelah

¹ Ruben Achmad, 'Upaya Penyelesaian Masalah Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kota Palembang', Jurnal Sinabur Cahaya, 27 (2005), Hal. 2.

² Nurhansyah Futra, 'Implementasi Restorative Justice (Pemulihan Keadilan) Dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Oleh Anak Di Bawah Umur Prespektif Hukum Islam', I(Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020).

12 (dua belas) tahun dan di bawah usia 18 (delapan belas) tahun.³

Kenakalan pada anak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu dari lingkungan, usia, pendidikan maupun keluarga. Pertama anak melakukan kejahatan dikarenakan lingkungan yang merupakan tempat tinggal anak tersebut, yaitu bergaul dengan orang yang lebih dewasa dan lingkungan yang buruk sehingga membentuk perilaku yang menyimpang dan orang tua tidak memberi pendidikan maupun pengertian terhadap anak kemungkinan besar akan membentuk anak tersebut tumbuh dengan kepribadian yang tidak baik. Kedua faktor anak dipengaruhi oleh usia yaitu tindak kejahatan yang dilakukan tanpa memikirkan sebab akibat dengan umur yang belum cukup dewasa seperti perkelahian yang mengakibatkan kematian bahkan *bullying* yang semakin marak hingga korban anak pingsan maupun harus dirawat secara khusus dikarenakan pelaku emosi dan tidak memikirkan dampak kedepannya. Ketiga yaitu dikarenakan pendidikan, terutama pada sekolah harus mencegah tindakan kekerasan maupun hal-hal yang berakibat fatal baik itu dari pengajar orang tua dan siswa.⁴

Seringkali tindakan kekerasan terdapat di lingkungan pendidikan yang kita ketahui dalam berita tersebar di media beberapa pengajar melakukan kekerasan seksual terhadap muridnya sendiri sehingga anak mengalami trauma baik fisik maupun mental dan diantaranya mencontoh bahwa hal tersebut biasa dilakukan. Keempat yaitu dari keluarga yang merupakan tempat pertama anak membentuk karakter suatu lingkungan yang sangat dekat dengan anak. Kurangnya perhatian orang tua bahkan perilaku yang tidak baik sangat cepat ditiru anak sehingga besar peluang indikasi anak melakukan kejahatan yang merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Pencarian jati diri pada anak pada umumnya terjadi pada masa remaja dimana hal tersebut membuat anak mudah terpengaruh oleh situasi dan kondisi pada lingkungannya yaitu pola pikir, tindakan dan perilaku anak. Negara Indonesia

³ Sekertariat Negara Republik Indonesia, 'Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak', 2012.

⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Depok: Rajawali Pers, 2017).

sudah menjamin atas keberlangsungan hidup dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵ Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang memerlukan perlindungan khusus. *Juvenile delinquency* atau yang disebut tingkah laku atau perbuatan anak yang menyalahi hukum merupakan kenakalan remaja. Mengingat hukum mengandung dua unsur yaitu hukum formal yang berarti lebih fokus terhadap prosedur formal dengan apa yang tertulis saja sedangkan hukum substansi merupakan hukum yang fokus pada perilaku dan rasa keadilan yang terdapat pada sistem hukum masyarakat tersebut. Peraturan mengenai anak berhadapan dengan hukum sudah ditetapkan dan diberlakukan namun hanya melihat dari aspek normatif saja bahkan terkesan anak yang berhadapan dengan hukum kesulitan dalam menjalani prosesnya. Lembaga pemasyarakatan yang dijadikan tempat pembinaan justru tidak tertutup kemungkinan menjadi tempat menambah ilmu sehingga ketika keluar dari tempat tersebut akan melakukan kejahatan lagi. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Jepara karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Jepara mengalami peningkatan yang signifikan. Sepanjang tahun 2022 Pengadilan Negeri Jepara terdapat 22 kasus tindak pidana dan pada bulan maret 2022 yang didominasi pelaku dibawah umur diantaranya yaitu kasus pidana penganiayaan, pencabulan, pencurian, kekerasan pengroyokan bahkan pembunuhan.

Dalam penelitian ini penulis mengambil salah satu contoh tindak pidana oleh anak yaitu kekerasan seksual dengan ancaman memaksa, oleh karena itu dalam penanganan kasus pidana anak harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, profesional, dan setuntas-tuntasnya tanpa mengesampingkan kaidah-kaidah yang telah tertera di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pemerintah Indonesia telah memberikan perlindungan untuk anak melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun.

⁵ Peraturan Pemerintah, 'Pasal 28 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Hasil Amandemen', 1945.

Namun pada kenyataannya dalam sistem peradilan bagi anak masih menghadapi berbagai persoalan yang berupa dilakukannya penahanan bagi anak, bahkan proses persidangan yang begitu panjang sehingga anak yang terpidana ditempatkan di Lembaga Pembinaan yang bisa menimbulkan trauma bagi anak.

Hukum Islam memiliki pedoman bahwa anak merupakan titipan dan amanah dari Allah SWT yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Namun dari banyaknya kasus anak melakukan tindak pidana maka anak tersebut tidak dapat diadili begitu saja karena telah melakukan *raf'ul qalam* atau tindakan ketidakberdosaan. Allah SWT melarang secara tegas terhadap orang-orang yang membunuh anak mereka yang terdapat dalam surah Al-An'am ayat 140 dan ayat 151.⁶ Anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri maka perlu dibantu oleh orang lain terutama dalam proses peradilan mengingat dapat mengganggu mental, fisik dan sosialnya. Terjadi maraknya kasus pidana bagi anak seharusnya penegak hukum di Indonesia mengambil tindakan yang cepat agar mendapat solusi pemecahan masalah dalam sistem peradilan anak. Menurut Wagianto (2006: 33-34) seorang anak yang melakukan tindak pidana harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan tetap memperhatikan pelaku tindak pidana masih dibawah umur maka harus dilakukan secara khusus. Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, memberikan perlakuan khusus kepada seorang anak yang berhadapan dengan hukum serta mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang dapat merugikan mental dan jasmani anak tersebut. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencabulan oleh anak telah ditentukan pada KUHAP serta UU SPPA. KUHAP sebagai pokok hukum pidana harus bisa mendapatkan keadilan dan kepuasan sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum dikenal dengan adanya konsep *restorative justice* yaitu proses yang melibatkan semua pihak dan pelaku anak yang melakukan tindak pidana. Konsep *restorative justice* dapat memutuskan

⁶ Zulfah Ahmad, 'Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam', Jurnal Islamica, 4.1 (2009), 150–51.

hukuman anak pelaku tindak pidana berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang baik. Konsep *Restorative justice* juga diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang melakukan proses peradilan secara khusus guna untuk harkat dan martabat anak yang berhadapan dengan hukum. Model pendekatan *restorative justice* masih banyak diperdebatkan karena pendekatan tersebut merupakan penyelesaian tindak pidana yang baru.

Dengan pendekatan *restorative justice* bukan berarti menghapus kesalahan anak pelaku tindak pidana namun ada syarat khusus yaitu pelaku mengakui kesalahannya dan korban memaafkannya. Penjara merupakan langkah terburuk dalam penyelesaian anak berhadapan dengan hukum yang dalam lingkungnya *restorative justice* digunakan dalam kejahatan ringan yang tidak menimbulkan kerugian permanent bagi korban. Konsep *restorative justice* mengandung pengertian berupa suatu pemulihan hubungan dan penebus kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana atau keluarganya terhadap korban dari tindak pidana tersebut atau keluarganya dengan mengupayakan perdamaian di luar pengadilan dengan tujuan suatu masalah yang timbul yang disebabkan oleh terjadinya suatu perbuatan pidana dapat diselesaikan dengan baik dan dapat tercapai kesepakatan dari pelaku (keluarga) dan korban (keluarga).⁷

Dalam bahasa arab istilah dari anak bermacam-macam, salah satunya anak merupakan perubahan fisik atau yang dikenal dengan istilah *shaby* (sebutan umum terhadap anak). Dalam perspektif konvensi Hak anak, anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak-anak yang kebutuhannya tidak terpenuhi dan sering mengalami tindakan kekerasan. Menurut pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa “orang tua berkewajiban penuh untuk mengasuh, memelihara serta melindungi anak”.⁸ Dalam

⁷ DS. Dewi, ‘*Restorative Justice Diversionary Schemes and Special Children’s Court Indonesia*’, Hal 4.

⁸ Reyner timothy daniel, ‘*Penerpan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Anak Pencurian Di Bawah Umur*’, *Lex Ex Societatis*, II.6.

Hukum Islam di Indonesia, *restorative justice* juga disebut dengan konsep *jarimah qisas diyyah* dan pemaafan dengan bentuk keadilan berupa konsolisasi, kompensasi maupun pengampunan. Konsep pemaafan dalam islam sangat mudah ditemukan pada *jarimah qisas diyyah* berupa sistem rekonsiliasi yang melibatkan korban, wali korban, pelaku maupun wali pelaku dengan *qhadi* yang merupakan sistem perdamaian sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ummar Bin Khattab. Penerapan *restorative justice* pada penyelesaian peradilan anak ini telah didahului oleh metode perdamaian *al-islah*.

Al-islah berarti suatu tindakan untuk mendamaikan, memperbaiki, dan menghilangkan sengketa bagi umat islam baik secara personal maupun sosial.⁹ Sesuai Undang-Undang yang berlaku *restorative justice* wajib dilakukan mulai dari awal proses hingga penyidikan di Pengadilan Negeri. Dalam proses *restorative justice* pelaku anak berhadapan dengan hukum harus aktif agar korban memberi pemaafan maupun menerima ganti rugi sehingga dapat mencegah residivis.¹⁰ Hukum Islam sangat memperhatikan pandangan realistis terhadap hak-hak manusia yang memiliki kesamaan di depan hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Yurisprudensi pidana Islam dan *restorative justice* datang dari dua konsep yang berbeda tetapi keduanya menekankan martabat dari setiap orang dan peluang rehabilitasi serta penyembuhan dari semua pihak yang terkena kejahatan. Dikarenakan hal tersebut maka Pengadilan Negeri Jepara harus melakukan *restorative justice* bagi anak yang melakukan tindak pidana. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian tentang **“Implementasi Restorative Justice Kasus Pidana Anak Perkara Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Jpa di Pengadilan Negeri Jepara Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”**.

⁹ Abdul Aziz Dahlan, ‘*Ensiklopedia Hukum Islam*’, in Van Hoeve (Jakarta: PT Ichtiar Baru, 1996), Hal 70.

¹⁰ muhammad hatta Ali, ‘*Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dihubungkan Dengan Keadilan Restorative Dalam Lingkungan Peradilan Umum*’ (Fakultas hukum universitas padjajaran bandung, 2011), Hal. 9.

B. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini penulis fokus terhadap bagaimana efektivitas penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus anak berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Jepara karena saat ini marak terjadi kasus pidana yang dilakukan oleh anak dengan perspektif hukum positif dan hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang masalah serta judul sebagaimana diatas maka selanjutnya yaitu identifikasi masalah :

1. Bagaimana mekanisme penanganan perkara pidana anak nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa melalui model keadilan restoratif (*restorative justice*) di pengadilan negeri jepara?
2. Bagaimanakah implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian kasus pidana anak nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa di Pengadilan Negeri Jepara?
3. Bagaimana penanganan tindak pidana pelaku kekerasan seksual oleh anak nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa perspektif hukum positif dan hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas , tujuan dari penelitian proposal ini adalah :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penanganan perkara pidana anak nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa melalui model keadilan restoratif (*restorative justice*) di pengadilan negeri jepara.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mendalam mengenai Implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian kasus pidana anak nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa di Pengadilan Negeri Jepara.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penanganan tindak pidana pelaku pelecehan seksual oleh anak nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa perspektif hukum positif dan hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian tersebut, manfaat penelitian yang penulis harapkan yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberi pengetahuan di bidang hukum khususnya yaitu hukum acara pidana yang fokus terhadap penerapan *restorative justice* bagi anak yang berhadapan dengan hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Manfaat Praktis

Semoga dapat menjadi pedoman akademisi maupun yang berkepentingan dalam penyelesaian proses hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan dapat memberikan informasi yang bermanfaat guna untuk mengetahui peneraan *restorative justice* pada anak yang berhadapan dengan hukum menurut perseptif hukum positif dan hukum Islam.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan yang terdapat dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bagian Bab I ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, fokus penenlitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Pustaka

Pada bagian Bab II ini berisikan kajian teori terkait judul, terhadap penelitian terdahulu, kerangka berifkir dan pertanyaan penelitian. Pada bab ini membahas mengenai tinjauan umum tentang anak, tindak pidana anak, *restorative justice*, serta menguraikan pengertian-pengertian tentang pada pembahasan pada penelitian skripsi ini.

BAB III : Metode Penelitian

Pada bagian Bab III ini berisikan jenis dan pendekatan, setting penelitian, subyek

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pada bagian Bab IV ini berisikan tinjauan tentang *restorative justice* pada tindak pidana kekerasan seksual oleh anak nomor 7/pid.sus-anak/2022/pn jpa perspektif hukum positif dan hukum Islam dan dalam bab ini akan membahas sub bahasan mengenai *restorative justice* dalam kasus pidana anak kekerasan seksual pada putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa.

BAB V : Penutup

Pada bagian V ini berisikan simpulan dan saran-saran. Simpulan dari jawaban singkat dari hasil penelitian yang diperoleh dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN